

Dialog

Vol. 38, No. 1, Juni 2015

Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan

ISSN : 0126-396X

Pemimpin Umum

Prof. H. Abd. Rahman Mas'ud, Ph.D.

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab

Dr. H. Rohmat Mulyana Sapdi

Wakil Pemimpin Redaksi

Ir. Hj. Sunarini, M.Kom.

Sekretaris Redaksi

Taufik Budi Sutrisno, S.Sos., S.IPI.

Mitra Bestari (Peer Review)

Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, M.A. (Filsafat Agama)

Prof. Dr. M. Hisyam (Sejarah)

Prof. Dr. Masykuri Abdillah, M.A. (Hukum Islam)

Prof. Dr. M. Atho Mudzhar (Sosiologi Hukum)

Dewan Redaksi (Editorial Board)

Dr. H. Muhammad Adlin Sila, M.A. (Antropologi Sosial)

Asep Saefulloh, M.A. (Filologi)

Prof. Dr. Imam Tholikhah (Pendidikan Agama)

Dr. I. Nyoman Yoga Segara, M.Hum.(Antropologi Sosial)

Dr. H. Zainuddin Daulay (Filsafat Sosial)

Dr. Lukmanul Hakim (Filsafat Sosial)

Redaktur Pelaksana

Dr. Fakhriati

Sekretariat Redaksi

Dra. Hj. Eva Nursari

Heny Lestari, S.Pd.

Abas Al-Jauhari, M.Si.

Arif Gunawan Santoso, S.Si.

Sri Hendriani, S.Si.

Desain Grafis

Wawan Hermawan, S.Kom.

Dewi Indah Ayu Diantiningrum, S.Sos

ALAMAT REDAKSI

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
Gedung Kementerian Agama Jl. M.H. Thamrin No.6 Jakarta Pusat
Telp/Fax. (021) 3920688-3920662

WEBSITE:

www.balitbangdiklat.kemenag.go.id

Jurnal Dialog diterbitkan satu tahun dua kali, pada bulan Juni dan Desember oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Jurnal Dialog sebagai media informasi dalam rangka mengembangkan penelitian dan kajian keagamaan di Indonesia. Dialog berisi tulisan ilmiah dan hasil penelitian dan pengembangan terkait dengan masalah sosial keagamaan. Redaksi mengundang para peneliti agama, cendekiawan dan akademisi untuk berdiskusi dan menulis secara kreatif demi pengembangan penelitian maupun kajian keagamaan di Indonesia dalam jurnal ini.

PENGANTAR REDAKSI

Edisi jurnal kali ini menampilkan beberapa tulisan yang beragam. Tulisan dalam jurnal ini dibuka dengan tulisan Gazi Saloom *Identifikasi Kolektif dan Ideologisasi Jihad: Studi Kualitatif Teroris di Indonesia* yang menganalisis pola pikir atau ideologi dari para pelaku tindakan kekerasan atas nama agama. Dalam hal ini, kekerasan atas nama agama yang dimaksud adalah Islam. Oleh karena itulah, ideologi yang dikembangkan oleh para pelakunya adalah ideologi jihad yang mereka pahami sebagai bagian penting dari ajaran agama. Namun demikian, pemahaman tentang Jihad yang direalisasikan dalam tindakan kekerasan juga merupakan suatu proses pencarian jati diri ditengah maraknya tawaran-tawaran ideologi yang berkembang. Dalam artikelnya, Saloom menganalisis perubahan perilaku pelaku terorisme atas nama jihad Islam, dari orang biasa menjadi teroris memiliki kaitan yang amat erat dengan usaha pencarian identitas diri sang pelaku.

Artikel Muhamad Murtadho dengan judul *Wisata Religi di Bali: Geliat Usaha Pengembangan Pariwisata Islam* membahas tentang wisata religi yang mulai menjadi perhatian banyak masyarakat modern. Kasus dari artikel ini adalah kasus Bali yang telah menjadi bagian penting dari tempat-tempat wisata menarik di Indonesia. Bali selama bertahun-tahun menjadi daya tarik wisata di Indonesia karena keunikan alam dan suasana masyarakatnya yang amat *religious* Hindu. Namun pada akhir-akhir ini, pariwisata *religious* selain Hindu juga menjadi bagian yang menarik yang diangkat oleh penelitian ini. Menjadi menarik karena wisata *religious* yang diangkat adalah kelompok minoritas Islam di Bali. Murtadho menyoroti pentingnya memberikan perhatian pada potensi wisata non Hindu, dalam hal ini Islam, karena banyak wisatawan lokal yang datang ke Bali adalah wisatawan Muslim yang tentunya memiliki kebutuhan lain selain wisata seperti makanan halal dan ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai. Oleh karena itulah, maka tulisan yang menyoroti tentang urgensi pengembangan pariwisata Islam di Bali menjadi penting, karena dua alasan. Pertama adalah pentingnya pengembangan wisata *religious* sebagai bagian dari wisata rohani dan jasmani dalam

pengembangan kebudayaan di Indonesia secara umum dan kebudayaan Islam di Indonesia secara khusus. Kedua adalah pengembangan usaha kuliner yang halal bagi umat Islam sebagai bagian penting dari kegiatan pariwisata, karena pengembangan pariwisata akan berjalan lancar apabila sarana dan prasarana yang tersedia memenuhi kebutuhan wisatawan, baik secara jasmani maupun rohani.

Masih berkaitan dengan kehidupan keagamaan di Indonesia, Zainal Abidin menyoroti keberadaan agama Sikh di Jabodetabek. Dalam artikelnya, Zainal Abidin memberikan gambaran tentang asal mula sejarah dan berkembangnya agama Sikh serta seluk beluk ajaran dan interaksi sosialnya dalam masyarakat. Selain itu, hal yang amat penting dari analisis selanjutnya adalah tentang kebebasan untuk menjalankan keyakinan yang dianut oleh setiap pemeluk agama dan penghayat kepercayaan di Indonesia.

Tulisan Abdul Jalil yang bertajuk *Modal Sosial Pelaku Dalail Khairat* memberikan gambaran dan analisis tentang modal sosial para pelaku *Dalail Khairat* di pesantren Darul Falah KH. Ahmad Basyir Kudus. Dalam analisisnya Jalil memberikan gambaran pentingnya konsistensi dalam menjalankan amalan-amalan *religious* yang diberikan oleh sang kyai dalam kitab *Dalail Khairat* untuk mendapatkan kesuksesan dan keberkahan dalam hidup, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Namun demikian, kajian Jalil berfokus pada aspek ekonomi yang menjadi salah satu unsur penting dalam kehidupan mereka.

Artikel Suryani yang bertajuk *Kontribusi NU sebagai Organisasi Civil Society dalam Demokratisasi*, memberikan gambaran tentang urgensi peran NU sebagai suatu organisasi besar dalam pengembangan demokratisasi di Indonesia dan mengembangkan konsep *civil society* sebagai suatu cita-cita masyarakat Indonesia. Dalam analisisnya, Suryani berargumen bahwa para aktivis dan intelektual NU sesungguhnya memainkan peranan penting dalam mengembangkan wacana *civil society* sejak kemerdekaan, bahkan menurut Suryani mendahului organisasi dan massa pergerakan Islam lainnya.

Imam Muhlis dan Fathorrahman dalam tulisannya tentang *Interpretative Understanding terhadap Makna Simbol Al-Fatihah dalam Amaliah Tasharraful Fatihah pada Masyarakat Bantul, Yogyakarta*, menekankan analisisnya tentang urgensi mengamalkan Al-Fatihah dalam lingkungan warga Nahdliyin (NU) di Kabupaten Bantul. Amaliah yang menekankan Al-Fatihah sebagai bacaan utama ini bertujuan meningkatkan aktivitas beribadah dengan ketulusan dan mengharapkan ridha Allah semata. Hal yang menarik dari kajian ini adalah usaha untuk tetap mengakomodir kebudayaan dan tradisi masyarakat tanpa menyimpang dari ajaran Islam.

Tulisan selanjutnya adalah tentang *Penerimaan Partai Politik Islam di PTAIN: Studi Atas Perilaku Politik Mahasiswa di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* oleh Cucu Nurhayati dan Hamka Hasan. Dalam tulisan ini, Nurhayati dan Hamka memberikan gambaran tentang representasi partai politik yang tercermin dalam perilaku politik mahasiswanya. Tulisan ini memberikan analisis yang cukup signifikan tentang tidak adanya jaminan mahasiswa Islam pasti akan berafiliasi dengan partai Islam. Hal ini ditunjukkan dalam kasus civitas-civitas akademika UIN Syarif Hidayatullah.

Saifudin Zuhri dalam tulisannya tentang *Kolaborasi Kultur dan Konsep Al-'Urf dalam Membangun Fikih Mazhab Indonesia* menekankan analisisnya pada dialog antara teks dan konteks. Dalam tulisannya Saifudin menyoroti pentingnya mulai membangun fikih dalam konteks keindonesiaan. Dalam tulisannya Saifudin Zuhri memberikan contoh dari para pemikir fikih sekaligus ulama Islam awal Indonesia seperti Muhammad Arsyad al-Banjari (1710-1812 M) yang menulis kitab fikih *Sabilul Muhtadin* serta gagasan-gagasan pengembangan fikih Indonesia dari pemikir-pemikir kontemporer semisal Gus Dur, Ali Yafie, dan lain-lain.

Tulisan selanjutnya dari Erlina Farida yang menyoroti dinamika *Strategi Peningkatan Mutu Rintisan Madrasah Unggul: Studi Kasus di Madrasah Tsanawiyah Negeri Yogyakarta I*. Dalam kajiannya, Farida menganalisis urgensi dan signifikansi munculnya madrasah unggulan sebagai sekolah agama produk dari Kementerian Agama yang tidak kalah bersaing dalam era global saat ini. Tulisan ini memberikan analisis yang cukup

penting tentang perlunya merencanakan strategi yang jitu dalam pengembangan sekolah agama yang bermutu dan sanggup berkompetisi dalam dunia pendidikan di tanah air.

Tulisan akhir dari jurnal ini merupakan review buku karya Eriyanto yang ditulis oleh Ridwan Bustamam. Dalam ulasannya, Bustamam menekankan pentingnya metode paradigma (*framing*) yang menganalisis tentang peran dan strategi serta metode yang dikembangkan mass media dalam pemberitaannya. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan analisis yang lebih mendalam untuk melihat fenomena keagamaan yang dikaji dan aktor-aktor yang memainkan peranan penting dalam peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan isu-isu keagamaan. Hal ini menjadi penting untuk melihat bagaimana agama seringkali dijadikan alat oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan mereka baik secara politik, ekonomi, sosial, maupun budaya.

Beberapa tulisan dalam edisi ini memberikan gambaran dan analisis tentang interaksi pemahaman keagamaan seseorang yang tidak pernah dapat lepas dari kedalaman pemahamannya tentang alam, manusia, lingkungan dan kondisi sosial, politik dan budaya yang melingkupinya. Oleh karena itulah pemahaman tersebut akan memberikan pengaruh yang amat signifikan dalam tindakan seseorang. Dalam kasus Jihad misalnya, pemahaman tentang hubungan antara agama dan kebudayaan yang sempit akan memberikan pengaruh yang negatif pada seseorang untuk melakukan tindak kekerasan atas nama agama. Padahal tindakan tersebut sesungguhnya bukanlah perintah agama namun interpretasi yang didukung oleh kekecewaan terhadap situasi sosial politik dan keagamaan yang tidak dipahaminya secara mendalam.

Oleh karena itulah, sesungguhnya pemahaman yang mendalam tentang agama dan kehidupan sosial budaya masyarakat menjadi amat penting dalam memahami pluralitas yang menjadi realitas dalam kehidupan masyarakat. Dalam kasus Indonesia, pluralitas tersebut bukan hanya pada masalah etnis, namun juga pluralitas agama, sosial, budaya dan pemahaman akan agama itu sendiri. Dalam konteks Islam dan pluralitas di Indonesia, tulisan-tulisan dalam jurnal ini memberikan pesan bahwa pemahaman terhadap agama secara mendalam dalam

kaitannya dengan pluralitas kehidupan sosial akan dapat memberikan sumbangan yang besar dalam mewujudkan Islam sebagai rahmat bagi semesta alam.

Dalam konteks Indonesia, tulisan-tulisan di atas secara keseluruhan memberikan pesan yang penting untuk mendialogkan antara teks dan konteks, agar tidak terjatuh dalam ekstrimitas yang akan merugikan orang lain. Meskipun terdapat satu tulisan tentang agama Sikh di Indonesia, namun dalam konteks Indonesia, tulisan tersebut juga memberikan gambaran bahwa pemerintahan di Indonesia meskipun

mayoritasnya beragama Islam dan Kementerian Agamanya dipegang secara dominan oleh orang Islam, namun dalam pelaksanaannya, kementerian agama tetap memberikan ruang yang proporsional bagi kaum minoritas. Dalam konteks pengembangan kajian-kajian keagamaan, tulisan-tulisan tersebut di atas memberikan tantangan bagi kajian-kajian keagamaan selanjutnya untuk lebih mendalami kajian keagamaan dengan masalah-masalah kemanusiaan universal seperti sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Selamat membaca.

DAFTAR ISI

ISSN : 0126-396X

Jurnal DIALOG
Vol. 38, No. 1, Juni 2015

GAZI SALOOM

Identifikasi Kolektif dan Ideologisasi Jihad: Studi Kualitatif Teroris di Indonesia: 1-12

MUHAMAD MURTADHO

Wisata Religi di Bali: Geliat Usaha Pengembangan Pariwisata Islam: 13-28

ZAINAL ABIDIN

Eksistensi Agama Sikh di Jabodetabek: 29-40

ABDUL JALIL

Modal Sosial Pelaku *Dalail Khairat*: 41-50

SURYANI

Kontribusi NU sebagai Organisasi *Civil Society* dalam Demokratisasi: 51-64

IMAM MUHLIS DAN FATHORRAHMAN

Interpretative Understanding Terhadap Makna Simbol *Al-Fatihah* dalam Amaliah *Tasharraful Fatihah* pada Masyarakat Bantul, Yogyakarta: 65-78

CUCU NURHAYATI DAN HAMKA HASAN

Penerimaan Partai Politik Islam di PTAIN: Studi atas Perilaku Politik Mahasiswa di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 79-92

SAIFUDIN ZUHRI

Kolaborasi Kultur dan Konsep *Al-'Urf* dalam Membangun Fikih Mazhab Indonesia: 93-102

ERLINA FARIDA

Strategi Peningkatan Mutu Rintisan Madrasah Unggul: Studi Kasus di Madrasah Tsanawiyah Negeri Yogyakarta I: 103-118

BOOK REVIEW

RIDWAN BUSTAMAM

Mengenal Lebih Dekat Analisis Framing: 119-128

KONTRIBUSI NU SEBAGAI ORGANISASI CIVIL SOCIETY DALAM DEMOKRATISASI

SURYANI*)

ABSTRAK

Tulisan ini ingin menggambarkan bagaimana dinamika politik Nahdatul Ulama (NU) sebagai bagian dari masyarakat sipil di Indonesia dalam konstelasi politik nasional. NU adalah contoh kongkrit kekuatan masyarakat dalam bentuk *civil society* yang keberadaan dan eksistensinya patut diberikan perhatian. Sebagai sebuah komunitas muslim terbesar di Indonesia, NU dicatat sebagai pihak yang lebih awal bersentuhan dan menguatkan konsep *civil society* di Indonesia, dibandingkan dengan komunitas muslim modernis yang diwakili oleh kalangan Muhammadiyah, alumni HMI, atau tokoh muslim lain alumni dari Masyumi, para aktivis dan intelektual NU lebih dahulu memainkan peranannya dalam pengembangan wacana *civil society* sejak masa kemerdekaan sampai sekarang.

KATA KUNCI:

Demokratisasi, *Civil Society*, Ruang Publik, Nahdliyyin

ABSTRACT

This paper illustrates how the political dynamics of Nahdlatul Ulama (NU) as a part of civil society in Indonesia in the national political constellation. NU is a concrete example of the people power in the form of civil society whose existence should be noted. As the largest Muslim community in Indonesia, NU was recorded as the entity who contacted and reinforced the concept of civil society in Indonesia earlier than other Muslim modernist communities. NU activists and intellectuals play an earlier role in developing the discourse of civil society since the independence to now compared to Muhammadiyah, HMI alumni, or other Muslim leaders alumni from Masyumi.

KEY WORDS:

Democratization, Civil Society, Public Sphere, Nahdliyyin

A. PENDAHULUAN

Secara filosofis, Demokrasi adalah istilah yang memiliki makna yang bersifat universal, sebagai sebuah konsep yang berkembang menjadi ideologi dan dimaksudkan untuk menghindari bahkan menghadapi perilaku kesewenang-wenangan yang cenderung menguat pada sistem pemerintahan yang otoriter dan diskriminatif, namun demikian, dalam prakteknya terdapat

perbedaan-perbedaan yang cukup mencolok antara praktek demokrasi di satu negara dengan negara yang lain. Dari perbedaan yang kerap kali muncul dalam implementasinya sebagai sebuah sistem politik, demokrasi tetap menjunjung tinggi nilai nya yang paling tinggi yaitu jaminan akan adanya Hak Azasi Manusia (HAM) dimana didalamnya mengandung prinsip-prinsip persamaan, dihormatinya nilai-nilai kemanusiaan, penghargaan kepada hak-hak sipil dan kebebasan, serta dihargainya pluralitas dan kompetisi yang *fair*.

*) Dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jl. Kertamukti 5 Cirendeu, Jakarta Selatan 15419. Email: yanisuaeb@yahoo.com

**Naskah diterima Maret 2015, direvisi April 2015, disetujui untuk diterbitkan Mei 2015

Pada prakteknya demokrasi tidak bisa dijalankan secara maksimal tanpa adanya kekuatan penyeimbang atau *check and balances* sebagai kekuatan kontrol terhadap praktek pemerintahan. Hal tersebut bisa diwujudkan dalam beberapa bentuk, seperti oposisi yang terlembaga dalam partai politik yang kalah dalam pemilu, institusi sosial non government atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), atau juga kekuatan masyarakat yang terstruktur dan memiliki kekuatan pengaruh yang signifikan dalam mekanisme pengambilan keputusan dan kontrol atau pengawasan kebijakan publik.

Minimalnya kontrol sosial atas kekuasaan memberikan potensi yang besar bagi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan tindak otoritarianisme yang menyalahi nilai-nilai demokrasi. Seharusnya masyarakat dalam konteks komunitas politik dan sebagai bagian terpenting dalam proses demokrasi memiliki peran yang maksimal sebagai kekuatan kontrol, tidak hanya untuk mengawasi kerja negara, tetapi juga untuk meminimalisir konflik sosial politik yang kerap kali muncul baik yang bersifat vertikal antara masyarakat dengan negara, maupun yang bersifat horizontal yang terjadi antara masyarakat.

Kekuatan masyarakat sebagai penyeimbang dalam demokrasi dikuatkan dengan munculnya konsep *civil society* atau masyarakat sipil atau masyarakat madani yang dianggap efektif dan *compatibel* sebagai bagian terpenting dari kekuatan demokrasi.

Sejak dikenalkan oleh Anwar Ibrahim (waktu itu sebagai wakil perdana menteri Malaysia), konsep *civil society* dalam konteks Islam Indonesia lebih lekat pada istilah masyarakat madani, walaupun secara historis, konsep masyarakat madani tidak memiliki dasar filosofis yang kuat dan cenderung kontra produktif dengan sejarah pemaknaan *civil society* sebagai akar konsepnya yang justru memiliki kronologi sejarah dari tradisi Eropa non Islam dan cenderung bersifat sekularistik. Menurut Ibrahim, masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan Individu dengan kestabilan masyarakat. Ciri khas yang melekat pada konsep masyarakat madani adalah kemajemukan budaya (*multicultural*), hubungan timbal balik (*reciprocity*), dan sikap saling

menghargai dan memahami (toleransi) dengan menggunakan prinsip-prinsip moral, keadilan, kesamaan, musyawarah, dan demokrasi.¹

Secara historis, Konsep *civil society* lahir pada masa Cicero (106-43 S.M) dan tumbuh serta berkembang menjadi sebuah konsep masyarakat di daratan Eropa sekitar abad ke-17 M dalam konteks dan kondisi masyarakat yang mulai melepaskan diri dari dominasi agamawan dan para raja yang berkuasa atas dasar legitimasi agama. Agama saat itu mulai tersekularisasi dalam arti wewenang dan legitimasi kekuasaan mulai dilepaskan dari tangan agamawan. Di Eropa itu pula tumbuh ide demokrasi yang diawali dengan Revolusi Perancis (1789) dan tumbuh pula sistem ekonomi kapitalisme yang liberalistik. AS Hikam mengatakan bahwa *civil society* sebagai gagasan adalah anak kandung filsafat Pencerahan (*Enlightenment*) yang meretas jalan bagi munculnya sekularisme sebagai *weltanschauung* yang menggantikan agama, dan sistem politik demokrasi sebagai pengganti sistem monarkhi.²

Dengan demikian, *civil society* sebenarnya mengandung sifat sekularistik, yang telah mengesampingkan peran agama dari segala aspek kehidupan. Dan tentu saja *civil society* tidak dapat dilepaskan dari kesatuan organiknya dengan konsep-konsep Barat lainnya, seperti demokrasi, liberalisme, kapitalisme, rasionalisme, dan individualisme. Maka menjadi kontradiktif, tatkala banyak pemikir Islam menafsirkan konsep *civil society* dengan merujuk kepada masyarakat Madinah pada masa Rasulullah SAW, yang jelas tidak mengenal dan tidak pernah menerapkan sekularisme, liberalisme, demokrasi, rasionalisme, dan ide-ide Barat lainnya.

Beberapa kelompok kelompok ormas Islam yang bisa dikategorikan sebagai bagian dari *civil society* di Indonesia seperti NU, Muhammadiyah, HMI, PMII, IMM, IPNU, PII, dan lain-lain memiliki kontribusi yang cukup penting baik bagi perjalanan sejarah politik Indonesia sejak masa pra kemerdekaan sampai pada proses beberapa kali terjadinya peralihan kekuasaan dan juga

¹ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Demokrasi, Hak Azasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Jakarta, 2010), 176.

² Muhammad A.S. Hikam, *Demokrasi dan Civil Society* (Jakarta: LP3ES, 1999), 2.

sekaligus menjadi organisasi-organisasi penguat proses demokratisasi di Indonesia.

Dengan metode deskriptif, berdasarkan studi literatur yang sudah dilakukan tulisan ini akan menjelaskan bagaimana dinamika politik NU sebagai sebuah kekuatan *Civil Society* dan bagaimana kontribusinya dalam proses demokratisasi di Indonesia. Paradigma yang digunakan adalah dengan menelaah sejarah NU mulai dari berdiri, proses dinamika organisasi yang terbangun dan beberapa catatan tentang apa saja yang sudah dilakukan oleh NU dalam percaturan politik di Indonesia. Tulisan ini di tulis berdasarkan teknis penulisan yang tertera dalam panduan penulisan jurnal yang sudah ditetapkan oleh redaksi Jurnal Dialog yang merujuk pada teknik penulisan model Chicago.

Permasalahan

Nahdatul Ulama (NU) adalah sebuah organisasi keagamaan yang pernah menjadi partai politik dan memiliki peran yang cukup signifikan dalam perkembangan politik Indonesia paska kolonialisme, lalu mengalami reorganisasi dengan kebijakan kembali ke khittah 1926 yang secara otomatis memutus hubungan formal NU dengan PPP sebagai wadah politik Islam di era Orde Baru, Hal ini memberikan konsekuensi logis kepada NU untuk mencari format lain dan alternatif model gerakan dalam menunjukkan eksistensinya sebagai organisasi besar umat Islam di Indonesia.³ Kembali ke Khittah 1926 tidak mematikan peran politik NU, hanya menggesernya dari peran struktural menjadi peran kultural dalam format organisasi kemasyarakatan yang lebih jelas program-program sosialnya, walaupun secara individual, para aktivis NU masih banyak yang menyebar di berbagai macam organisasi politik, partai politik berbasis Islam, partai politik yang berideologi nasionalis, duduk di antara jajaran eksekutif, menjadi anggota legislatif, dan lain-lain. Namun mereka tidak berpolitik dengan membawa bendera NU, namun bergerak secara personal namun membawa semangat NU baik secara religius maupun secara politis. Model gerakan selanjutnya yang di pilih NU adalah dengan

menjadi organisasi sosial keagamaan biasa namun dengan program program penguatan masyarakat yang dikenal sebagai organisasi *civil society* yang oleh NU disebut dengan istilah masyarakat sipil.

Karena itu perlu dikaji lebih dalam, bagaimana peran NU sebagai kelompok *civil society* Islam Indonesia dalam hal ini Nahdatul Ulama dan apa kontribusinya bagi proses demokratisasi yang sedang berlangsung di Indonesia?

Kiranya pertanyaan tersebut bisa menjadi *starting point* untuk bisa menelusuri lebih dalam kontribusi Islam Indonesia yang kali ini diwakili oleh eksistensi NU secara lebih luas dalam konteks kehidupan politik di Indonesia dengan menggunakan paradigma *civil society*.

Kerangka Konsep

Secara etimologis, *civil society* berasal dari istilah Latin, *civilis societas*, mula-mula dipakai oleh Cicero (106-43 S.M), seorang orator dan pujangga Roma. Beliau memberikan defenisi yang mengacu kepada gejala budaya perorangan dan masyarakat. Masyarakat sipil disebutnya sebagai sebuah masyarakat politik (*political society*) yang memiliki kode hukum sebagai dasar pengaturan hidup. Adanya hukum yang mengatur pergaulan antar individu menandai keberadaban suatu jenis masyarakat tersendiri. Masyarakat seperti itu di zaman dahulu adalah masyarakat yang tinggal di kota. Dalam kehidupan kota penghuninya telah menundukkan hidupnya di bawah satu dan lain bentuk hukum sipil (*civil law*) sebagai dasar dan yang mengatur kehidupan bersama. Bahkan bisa pula dikatakan bahwa proses pembentukan masyarakat sipil itulah yang sesungguhnya membentuk masyarakat kota.

Pemaknaan *civil society* sebagai sebuah konsep masyarakat politik mengalami beberapa fase tahapan perkembangan, yaitu:

Fase pertama: Aristoteles (384-322 SM) memandang *civil society* sebagai sistem kenegaraan dan bahkan identik dengan negara itu sendiri, konsep ini difahami sebagai *koinonia politike* yaitu sebuah komunitas politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam berbagai percaturan ekonomi-politik dan pengambilan keputusan. Aristoteles menggunakan istilah ini untuk menggambarkan sebuah masyarakat politik yang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum yang menjadi bagian dari etos atau seperangkat

³ Bahtiar Effendy, *Repolitisasi Islam: Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik?* (Bandung: Mizan, 2000), 177.

nilai yang disepakati tidak hanya berkaitan dengan prosedur politik, tetapi juga sebagai substansi dasar kebijakan dari berbagai bentuk interaksi di antara warga negara.⁴

Masih pada fase ini, pemikiran Aristoteles dilanjutkan oleh pemikiran Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) yang menggunakan istilah *societes civiles* yang dimaknai sebagai komunitas yang mendominasi komunitas lain. Konsep ini lebih dekat pada istilah *city state* atau negara kota yang didalamnya terdapat konsep *civility* atau kewargaan dan *urbanity* atau budaya kota.⁵ Selanjutnya istilah *political society* diambil dan dihidupkan lagi oleh Thomas Hobbes (1588-1679 M), John Locke (1632-1704) dan Rousseau (1712-1778) untuk mengungkapkan pemikirannya mengenai masyarakat dan politik. Locke umpamanya, mendefinisikan masyarakat sipil sebagai “masyarakat politik” (*political society*). Masyarakat politik itu sendiri, adalah merupakan hasil dari suatu perjanjian kemasyarakatan (*social contract*), suatu konsep yang dikemukakan oleh Rousseau, seorang filsuf sosial Prancis abad ke-18.

Fase kedua: pada tahun 1767 konsep *civil society* dikembangkan oleh Adam Ferguson yang disesuaikan dengan konteks sosial politik di Skotlandia. Pengaruh revolusi industri dan berkembangnya kapitalisme yang secara empiris memunculkan ketimpangan sosial di tengah masyarakat membuat Ferguson mengidentikkan wacana *civil society* ini dengan menguatkan faktor etika didalamnya.⁶ Ketimpangan sosial yang ada bagi Ferguson adalah sebuah fenomena yang harus dihilangkan dan hal itu bisa dilakukan dengan semangat solidaritas sosial dan sentimen moral yang sebenarnya secara alamiah sudah dimiliki oleh masyarakat dan bisa digunakan juga sebagai alat untuk menghalangi munculnya kembali despotisme dalam bentuknya yang lain yaitu yang sudah berkolaborasi dengan kepentingan kapitalisme. Dalam hal ini Ferguson melihat konsep *civil society* sebagai wadah bagi masyarakat untuk menjalankan tanggung jawab sosialnya.

Fase ketiga: muncul pemikiran Thomas Paine pada tahun 1762 yang memaknai wacana

civil society sebagai antitesis negara.⁷ Bagi Paine, peran negara harus dibatasi karena kalau tidak, maka negara hanya akan memberikan kehidupan politik yang buruk bagi masyarakat, negara adalah wujud dari kekuasaan yang diberikan oleh masyarakat yang menginginkan jaminan kesejahteraan. Pada konteks ini, *civil society* harus menjadi kekuatan besar yang mampu mengontrol negara agar tidak masuk dalam praktek otoritarianisme dan despotisme.

Fase keempat: Perbedaan antara masyarakat sipil dan negara timbul dari pandangan Hegel (1770-1831), pemikir Jerman yang banyak menarik perhatian, yang ditentang dan sekaligus diikuti oleh Karl Marx (1818 – 1883) dan Antonio Gramsci (1891 – 1837)⁸. Ketiga tokoh diatas memandang *civil society* sebagai elemen ideologis kelas dominan.

Seperti Locke dan Rousseau, Hegel melihat masyarakat sipil sebagai wilayah kehidupan orang-orang yang telah meninggalkan kesatuan keluarga dan masuk ke dalam kehidupan ekonomi yang kompetitif. Ini adalah arena, dimana kebutuhan-kebutuhan tertentu atau khusus dan berbagai kepentingan perorangan bersaing, yang menyebabkan perpecahan-perpecahan, sehingga masyarakat sipil itu mengandung potensi besar untuk menghancurkan dirinya. Tapi di sini, masyarakat sipil bukanlah dimaknai sebagai masyarakat politik. Yang dipandang sebagai masyarakat politik adalah negara. Oleh Hegel, masyarakat sipil dihadapkan dengan negara. Agaknya, dari teori Hegel inilah dikenal dikotomi antara negara dan masyarakat (*state and society*). Hegel lebih lanjut menjelaskan bahwa dalam struktur sosial, *civil society* memiliki tiga entitas sosial, yaitu: keluarga, masyarakat sipil, dan negara. Keluarga adalah ruang sosialisasi pribadi dari anggota masyarakat yang harmonis, masyarakat sipil merupakan lokasi atau tempat berlangsungnya berbagai macam bentuk kegiatan pribadi dan sosial, sedangkan negara merupakan representasi dari ide universal yang bertugas melindungi kepentingan publik dan memiliki hak untuk melakukan intervensi terhadap masyarakatnya.⁹

Karl Marx memandang *Civil Society* dalam

⁴ A. Ubaidillah, *Ibid.*, 178.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, 179.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

konteks hubungan produksi kapitalis sebagai kelompok borjuis. Bahkan lebih jauh menurut Marx, untuk membebaskan manusia dari penindasan kelas pemilik modal, dan terciptanya masyarakat tanpa kelas *civil society* harus dilenyapkan. Antonio Gramsci justru memandang *civil society* tidak dalam porsi antagonisme kelas sosial, namun lebih pada sisi ideologis yaitu pada basis superstruktur yang berdampingan dengan negara dan menyebutnya dengan *political society*. Konsep ini juga dimaknai sebagai tempat perebutan posisi hegemoni diluar kekuatan negara dengan menggunakan konsensus dalam masyarakat.¹⁰ Proses hegemoni tersebut bergantung pada peran kelompok-kelompok intelektual dalam masyarakat baik yang masuk dalam kategori intelektual organik maupun intelektual tradisional.

Fase kelima: Rumusan konsep *civil society* yang agak maju dibuat oleh Alexis de Tocqueville (1805 – 1859) setelah melakukan penelitian lapangan yang hasilnya dimuat dalam karyanya “*Democracy in America*” yang terinspirasi oleh Montesquieu. Ia berpendapat bahwa asosiasi-asosiasi volunter berguna untuk menjadi perantara aspirasi masyarakat dengan para pengambil kebijakan, dan *civil society* berfungsi sebagai penyeimbang kekuatan negara.¹¹ Masyarakat sipil bagi Tocqueville bersifat otonom dan memiliki kapasitas politik yang cukup tinggi yang membuatnya mampu menjadi penyeimbang praktek despotisme yang dilakukan negara, konsep ini juga bisa menjadi *reflective force* atau kekuatan kritis untuk mengurangi frekuensi konflik dalam masyarakat sebagai akibat dari modernisasi.¹²

Di Indonesia, konsep *civil society* yang diidentikkan dengan konsep masyarakat madani diadopsi oleh Dawam Rahardjo dengan memadukan pemikiran *civil society* seperti dijelaskan oleh Tocqueville dengan pemikiran Jurgen Habermas dan Hannah Arendt tentang *free public sphere* atau ruang publik yang bebas.¹³ Pemikiran ini menjelaskan bahwa dengan adanya ruang publik yang bebas, maka setiap individu dapat dan berhak melakukan kegiatan secara

bebas dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, serta berekspresi merespons kerja negara dan pemerintahan yang perlu dikritisi dan juga didukung.

Muhammad AS Hikam sebagai salah seorang pemikir yang mengupas pemaknaan *civil society* di Indonesia, dengan merujuk pada Tocqueville menyatakan bahwa *civil society* adalah wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisir dan bercirikan antara lain: kesukarelaan sosial (*Voluntary*), keswasembadaan (*Self-Generating*), dan keswadayaan (*Self-Supporting*), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara dan keterikatan tinggi dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti warganya.¹⁴

Secara sederhana dapat digambarkan unsur-unsur *civil society* yang meliputi:

1. Adanya kehidupan pribadi yang bebas tetapi tidak sewenang-wenang terhadap suatu kelompok masyarakat lainnya.
2. Dalam kehidupan bermasyarakat kebebasan individual tidak terkekang khususnya berkaitan dengan hak asasi perorangan.
3. Proses itu berjalan diikat dengan aturan-aturan yang *luwes* tetapi tegas.
4. Tidak terjadi pemaksaan dan keterikatan yang berlebihan tetapi kesejajaran, persamaan dalam hak-hak dan kewajiban asasi.
5. Menyangkut aspek sosial ekonomi politik.
6. Negara sebagai manager, mediator dan pelayan yang terkendali.

B. BIOGRAFI SOSIAL-POLITIK NAHDATUL ULAMA (NU)

Nahdatul Ulama atau NU didirikan pada tahun 1926 di Surabaya Jawa Timur sebagai sebuah hasil dari istikharah para pendirinya yaitu KH. Khalil Bangkalan dan KH. Hasyim Asyari yang kemudian memberikan restu kepada muridnya KH. Abdul Wahab Hasbullah untuk mendirikan organisasi kemasyarakatan keagamaan atau *jamiyyah ijtima'iyyah diiniyyah* yang diberi nama Nahdatul Ulama atau lebih dikenal dengan istilah NU.¹⁵

Diawali dengan pembentukan komite *Hijaz* yang bermaksud mengirimkan utusan untuk menghadiri Muktamar Islam di Mekkah tahun

¹⁰ *Ibid.*, 180.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, 181.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Muhammad A.S. Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, 3.

¹⁵ Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdatul Ulama* (Surabaya: Duta Akasara Mulia, 2010), 66.

1926, selanjutnya komite ini berubah menjadi ormas Islam dengan nama Nahdatul Ulama seperti yang diusulkan oleh KH. Mas Alwi bin Abdul Azis. Kepengurusan NU pertama dipegang oleh KH. Hasyim Asyari sebagai *Rais Akbar Syuriyyah*, lalu H. Hasan Gipo sebagai ketua *Tanfidziyyah* dan KH. Abdul Wahab Hasbullah sebagai *Katib Syuriyyah*.¹⁶ Pola organisasi yang dibentuk adalah dengan membagi kepengurusan pada dua lembaga yaitu *lembaga syuriyyah* yang beranggotakan para kyai senior yang memegang kebijakan organisasi dan *lembaga tanfidziyyah* yang berfungsi sebagai badan pelaksana organisasi yang berisikan tokoh-tokoh ulama yang lebih muda dari berbagai unsur dari keluarga Nahdatul Ulama.

Pada tanggal 21-23 September 1926, dilaksanakan Mukhtar NU yang pertama di Surabaya dan menghasilkan beberapa keputusan penting yang merespons persoalan sosial kemasyarakatan dan keagamaan namun lebih difokuskan pada pembahasan pokok-pokok keagamaan tentang penetapan rujukan ulama NU pada empat mazhab imam-imam besar Islam. Pada tanggal 9- 11 Oktober 1927 dilakukan Mukhtar kedua di Surabaya materi-materi tentang persoalan sosial menjadi fokus utama pembahasan, seputar masalah muamalah seperti jual beli, gadai, riba, pakaian muslim, dan lain lain. Selanjutnya di bentuk *lajnah an-Nasihin* yang terdiri dari KH. Hasyim Asyari, KH. Bisri Syamsuri, KH. Raden Asnawi, KH. Ma'shum, KH. Mas Alwi, KH. Musta'in, KH. Abdul Wahab Hasbullah, KH. Abdul Halim, dan Ustad Abdullah Ubaid.¹⁷ yang direkomendasikan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang keberadaan NU yang kemudian berlanjut pada pendirian cabang-cabang NU di beberapa kota.

Pada mukhtar mukhtar selanjutnya NU mulai dikenal lebih luas dan mendapat simpati serta dukungan dari banyak kalangan umat Islam, hingga pada tahun 1937 sebagai penguatan organisasi dan bentuk kepedulian terhadap persoalan dan kebutuhan umat NU membentuk lembaga wakaf yang diberi nama *badan waqfiyyah NU*, selanjutnya didirikan koperasi dengan nama *Syirkah Mua'awanah*. Dalam bidang pendidikan

NU mendirikan beberapa pesantren dan madrasah, yang kemudian urusan pendidikan dipegang oleh lembaga *Ma'arif NU* sebagai rekomendasi dari Mukhtar ke-13 di Banten pada 11-16 Juni 1938. Pada 18-21 september 1937, NU ikut membidani berdirinya MIAI atau *al-Majlis al-Islami al-A'la Indonesia* bersama beberapa tokoh dari organisasi Islam lain seperti KH. Ahmad Dahlan, KH. Mas Mansur, dan W Wondoanisemo walau NU baru menjadi anggota resminya pada tahun 1939.¹⁸

Sebagai sebuah organisasi besar yang memayungi hampir 50 persen masyarakat muslim Indonesia, dan lahir di tengah kondisi politik zaman penjajahan, NU tidak bisa melepaskan diri dari tuntutan penguatan organisasi di bidang politik. Akar keagamaan dan pengelolaan organisasi yang dilakukan secara religius menjadi pijakan yang kuat bagi NU untuk memasuki dunia politik dengan tetap memegang identitas keislaman sebagai ideologi. Setelah bergabung dengan MIAI yang selanjutnya bermetarfosia menjadi Masyumi (Majlis Syura Muslimin Indonesia) pada 1943, dengan pengawasan yang ketat dari pemerintahan Jepang, NU merubah strategi politiknya dengan lebih bersikap akomodatif diplomatis kepada pemerintahan Jepang, salah satu indikatornya adalah dengan masuknya KH. Wahid Hasyim menjadi anggota lembaga legislatif Jepang yang bernama *Chuo Sang In*. Hal ini dimaksudkan agar NU dan koleganya Muhammadiyah mendapat ruang yang lebih longgar untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi dan tidak terlalu diawasi secara ketat oleh Jepang.¹⁹ Politik akomodatif yang dilakukan NU memberikan peluang yang cukup besar bagi perkembangan organisasi, pada tahun 1944, didirikan *Jawa Hokokai* sebagai lembaga yang mengakomodir masyarakat yang dipersiapkan untuk menjadi tentara terutama dari kalangan pesantren. Lembaga ini dilatih oleh tentara Jepang dan digunakan untuk menghadapi perang Asia Timur Raya. Pada kelanjutannya KH. Wahid Hasyim memunculkan ide pembentukan *laskar Hizbullah* dan *Sabilillah* untuk menjadi bagian penting dari perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Dalam bidang keagamaan, NU berkontribusi pada *Shumubu* atau Kantor Urusan Agama dan

¹⁶ *Ibid.*, 67.

¹⁷ *Ibid.*, 80.

¹⁸ *Ibid.*, 107.

¹⁹ *Ibid.*, 117.

berhasil membentuk *shumuka* yaitu Kantor Urusan Agama Daerah di sekitar wilayah Jawa dan Madura. Dalam konstelasi politik nasional, NU menjadi bagian penting dalam BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan menjadi bagian dari kelompok 9 yang menginisiasi piagam Jakarta yang kemudian berubah menjadi Pancasila.

Pada periode setelah kemerdekaan, sebagai bagian dari Masyumi yang merupakan konsorsium besar organisasi-organisasi besar Islam Indonesia, NU menjadi bagian yang cukup penting, terutama setelah dilakukannya Mukhtar Ummat Islam pada 7-8 November 1945 yang memutuskan Masyumi akan berpartisipasi dalam upaya *state building* politik Indonesia dan bertransformasi menjadi partai Masyumi yang disiapkan untuk mengambil bagian dan posisi dalam kontestasi politik dalam pemilihan umum. Namun pada akhir April 1952 berdasarkan pada rekomendasi Mukhtar ke 19 di Palembang pada 28 April – 1 Mei 1952, NU menyatakan keluar dari Masyumi dan mendirikan Partai NU, hal ini disebabkan munculnya persoalan dan konflik internal didalam Masyumi yang berkaitan dengan eksistensi NU yang merupakan kekuatan massa terbesar dalam Masyumi namun mengalami ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan dan wewenang di internal Masyumi.

Pada pertengahan 1952, NU bersama PSII dan PERTI membentuk *Liga Muslimin Indonesia* yang mengusung komitmen bahwa kebahagiaan negara dan umat manusia bisa tercapai apabila segala potensi umat dikerahkan dengan bersendikan hukum dan peraturan Allah sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.²⁰ Federasi tersebut dibentuk untuk membangun konsolidasi umat muslim Indonesia dalam menghadapi Pemilihan umum tahun 1955. Konsolidasi ini membuahkan hasil dan mengantarkan NU sebagai pemenang ketiga setelah Masyumi dan PNI, dengan perolehan suara sebanyak 6.955.141 dan memberikan 45 kursi di parlemen, sedangkan di jajaran eksekutif, NU mendapatkan 5 posisi menteri.

Selanjutnya pertarungan NU pada ranah politik dengan identitas sebagai partai NU mengalami pasang surut dan dilema yang cukup

pelik. NU yang berawal sebagai organisasi keagamaan disibukan dengan carut marut peta politik kekuasaan yang terjadi, tarik menarik kepentingan politik antara partai politik baik yang sama-sama menggunakan Islam sebagai ideologi ataupun dengan partai politik lain yang memiliki ideologi berbeda seperti PNI dan PKI. Mukhtar NU yang biasanya diwarnai dengan diskusi tentang persoalan keagamaan beralih menjadi diskusi politik, hal ini tampak pada Mukhtar ke 20 di Medan pada Desember 1956. Sepak terjang NU dalam dunia politik praktis lebih dikokohkan oleh Presiden Soekarno pada penyusunan kabinet Djuanda, dimana beberapa tokoh NU ditunjuk sebagai bagian penting kabinet yang dibentuk Soekarno sebagai implikasi beralihnya kekuasaan dari parlementer ke presidensial.²¹

Dalam merespon gerakan PKI, NU melakukan koordinasi dan konsolidasi yang cukup baik dengan beberapa organisasi Islam lain seperti HMI, PMII, Anshor, Muhammadiyah, beberapa organisasi Kristen dan Katolik membentuk Komando Aksi Penggayangan Gestapu atau KAP GESTAPU yang dikomandoi oleh HM Subchan Z.²² PKI dan ideologi Nasakom yang diusung Soekarno akhirnya runtuh yang dilanjutkan dengan bergantinya kepemimpinan nasional dari presiden Soekarno ke Presiden Soeharto yang identik dengan Orde Baru.

Politik Orde Baru dan Kembalinya NU ke Khittah 1926

Pada masa Orde Baru, Partai NU termasuk menjadi salah satu partai yang di fusikan ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), kondisi ini secara otomatis membuat NU kembali kepada bentuk awalnya yaitu sebagai organisasi kemasyarakatan keagamaan atau *Jam'iyah Ijtima'iyah Diiniyyah* yang berkonsentrasi pada persoalan-persoalan dan kegiatan sosial, pendidikan, dan dakwah Islam.

Pada tahun 1983 di Mukhtar Situbondo bergulir ide tentang NU kembali kepada Khittah 1926 dan agar NU menutup rantai politik praktis di kancah politik nasional yang dirasa sudah

²⁰ *Ibid.*, 199.

²¹ B.J. Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia 1945 – 1972* (Jakarta: Grafiti Press, terjemahan Sastroedini Bahar, 1985), 92.

²² Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, 244.

tidak efektif lagi sebagai wadah gerakan bagi upaya menjalankan visi dan misi NU. Sebenarnya isu ini bukanlah isu baru dalam elite kepengurusan NU, namun baru disahkan pada 1983 karena pengaruh yang besar dari KH. Ahmad Shiddiq dan KH. Abdurrahman Wahid.²³

Secara organisasi, keputusan kembali ke Khittah 1926 adalah langkah politik NU yang cerdas, terutama untuk memberikan peringatan kepada PPP yang dianggap tidak proporsional memperlakukan NU sebagai organisasi Islam terbesar selain hanya untuk memanfaatkan NU secara elektoral karena basis massa yang dimilikinya yang banyak.²⁴ Secara tidak langsung strategi ini memberikan ruang kepada para aktivis NU untuk mengembangkan kekuatan-kekuatan politiknya di tempat lain yang mau mengakomodasi kepentingan politik mereka. NU seperti memurnikan kembali nilai-nilai sosial keagamaan yang pada awalnya menjadi dasar pendirian NU.

Pada masa reformasi, walau tetap berpegang pada prinsip khittah 1926, NU secara artikulatif mengembangkan sayapnya memasuki beberapa kelompok organisasi politik (partai politik) namun tetap tidak menggunakan identitas NU sebagai *background* nya. Banyak tanggapan dan opini publik yang muncul dalam menilai perilaku politik NU pada masa reformasi ini, ada yang menanggapinya dengan positif dan banyak juga yang menilainya secara negatif. Namun satu hal yang tidak bisa diingkari, kembalinya NU kedalam politik praktis walaupun hal ini tetap disanggah oleh PB NU, menunjukkan bahwa NU tidak bisa dipisahkan dari diversifikasi makna politik bagi warga NU. Walau terkesan munculnya ambiguitas dalam NU secara organisasi, NU tidak pernah membatasi warganya untuk masuk dalam wilayah politik praktis, namun nilai-nilai gerakan sosial kemasyarakatan yang digagas oleh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang diamini sebagai wacana masyarakat sipil tetap menempatkan NU sebagai organisasi Islam tradisional yang konsisten memperjuangkan kepentingan masyarakat sipil dan menjadi organisasi kritis saat berhadapan dengan

kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat.

NU dalam Konteks *Civil Society* dan Demokratisasi di Indonesia

Dalam konteks Islam Indonesia, masyarakat muslim yang nota benenya merupakan mayoritas di Indonesia memegang peranan yang penting dalam eksistensi *civil society* sebagai kekuatan sosial politik. Potensi ummat Islam Indonesia baik secara kuantitas maupun kualitas merupakan pondasi dasar dalam penguatan *civil society*.

NU adalah contoh kongkrit kekuatan masyarakat dalam bentuk *civil society* yang keberadaan dan eksistensinya patut diberikan perhatian. Sebagai sebuah komunitas muslim terbesar di Indonesia, NU dicatat sebagai pihak yang lebih awal bersentuhan dan menguatkan konsep *civil society* di Indonesia. Seperti dikatakan oleh Greg Barton sebagaimana di kutip oleh Hendro Prasetyo, bahwa dibandingkan dengan komunitas muslim modernis yang diwakili oleh kalangan Muhammadiyah, alumni HMI, atau tokoh muslim lain alumni dari Masyumi, para aktivis dan intelektual NU lebih dahulu memainkan peranannya dalam pengembangan wacana *civil society*, setidaknya untuk dua dasa warsa terakhir.²⁵

Kalangan intelektual NU menggunakan istilah *civil society* dengan menerjemahkannya sebagai "masyarakat sipil" dan bukan masyarakat madani seperti yang sering digunakan oleh para modernis. Mengutip yang dikatakan oleh AS Hikam, bila menerjemahkan *civil society* kedalam masyarakat madani yang apabila ditelusuri akar sejarahnya merujuk pada fenomena masyarakat madinah pada zaman Rasulullah Muhammad SAW, maka akan memunculkan kekhawatiran akan menjadikan wacana *civil society* yang diterjemahkan menjadi masyarakat madani menjadi salah satu wacana menjadikan Islam sebagai visi alternatif bagi konsep bernegara.²⁶ Bagi NU, *Civil Society* bukanlah konsep

²⁵ Hendro Prasetyo, Ali Munhanif, dkk., *Islam dan Civil Society: Pandangan Muslim Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia dan PPIM UIN Jakarta, 2002), 106.

²⁶ AS. Hikam, "Nahdatul Ulama, Civil Society, dan Proyek Pencerahan", dalam kata pengantar Ahmad Baso, *Civil Society versus Masyarakat Madani; Arkeologi Pemikiran Civil Society dalam Islam Indonesia* (Bandung: Pustaka Hidayah dan LAKPESDAM NU, 1999), 9-14.

²³ Bahtiar Effendy, *Repolitisasi Islam*, 179.

²⁴ *Ibid.*, 178.

alternatif sistem politik, apalagi upaya untuk melakukan Islamisasi, walau gerakan masyarakat sipil yang dilakukan oleh NU bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat dan menjadikan Islam sebagai salah satu nilai bagi gerakan perlawanan terhadap negara yang otoriter. Di tegaskan oleh Hikam bahwa Islam di Indonesia itu bersifat komplementer, karena itulah penggunaan makna masyarakat sipil membuka peluang kerjasama dengan kelompok yang lain yang memiliki agenda serupa yaitu pemberdayaan masyarakat melawan otoritarianisme yang dilakukan pemerintah.²⁷

Walau tidak menerjemahkan *civil society* dengan pemahaman masyarakat madani, Hikam tidak menafikkan peran agama dalam menumbuhkan *civil society* di Indonesia, menurutnya, agama telah memainkan peran besar dalam merangsang aksi-aksi sosial dan politik untuk melawan kekuasaan politik dan ideologi yang dominan yang tidak berpihak pada rakyat. Gerakan sosial yang dilakukan oleh agama memang cenderung kurang terorganisir dan belum memiliki program yang konkrit, namun peran agama sebagai kekuatan dengan basis massa yang besar bisa menjadi pendorong bagi dilakukannya perlawanan sosial dan politik.²⁸ Penggunaan istilah masyarakat sipil dikaitkan dengan pengalaman politik NU dalam panggung politik di Indonesia dan upaya NU untuk merumuskan identitas dan visi masyarakat NU tentang model gerakan sosial yang harus dilakukan terutama untuk berhadapan dengan kuatnya dominasi negara. Istilah masyarakat sipil juga digunakan sebagai penguatan artikulasi politik NU yang berusaha menjadi otonom dari negara dan memposisikan diri sebagai *counter hegemony* terhadap besarnya dominasi negara, Identitas NU sebagai masyarakat sipil menguat pada masa Orde Baru yang kurang memberikan kesempatan kepada NU dalam pentas politik nasional secara praktis, yang berakibat pada terpingirkannya aktivitas politik para tokoh NU terutama pada akhir tahun 1980-an.²⁹

²⁷ Ahmad Baso, *Civil Society dan Masyarakat Madani* (Bandung: Pustaka Hidayah dan LAKPESDAM NU, 1999), 184.

²⁸ AS. Hikam, *Demokrasi dan Civil Society* (Jakarta: LP3ES, 1999), 143.

²⁹ Hendro Prasetyo, *Ibid.*, 108.

Komitmen NU untuk berperan aktif di luar orbit pemerintahan pada masa Orde Baru tidak hanya dilatar belakangi oleh perlakuan diskriminatif yang diterima, tetapi juga karena NU sebagai organisasi besar ummat Islam merasa sudah memiliki modal sosial yang cukup dan mampu dengan percaya diri menempatkan posisi sebagai *check and balances* dalam pemerintahan, walaupun tetap saja Orde Baru menganggapnya sebelah mata.

Menurut Hendro Prasetyo, setidaknya ada dua hal penting yang bisa menjadi dasar terbentuknya modal sosial NU untuk menjadi bagian dari *civil society*, yaitu:³⁰

a. Kembalinya NU ke Khittah 1926 pada Mukhtamar Situbondo tahun 1984, dimana komitmen awal didirikannya NU adalah sebagai organisasi sosial keagamaan yang bergerak pada bidang – bidang sosial, agama, pendidikan dan berorientasi pada kesejahteraan ummat. Keinginan untuk kembali kepada khittah 1926 merupakan wujud dari reorientasi sosial politik NU setelah sekian lama terlibat aktif dalam politik praktis sebagai sebuah partai politik pada era 1950-an sampai masuk dalam fusi PPP di era Orde Baru. NU secara signifikan merubah haluan gerakan dari politik praktis ke arah gerakan sosial budaya yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Keputusan kembali ke Khittah 1926 memberikan dua keuntungan yang strategis bagi NU, pertama; mengembalikan fungsi ulama NU dalam kepemimpinan organisasi, kedua; melepaskan NU dari keterkaitannya dengan partai politik atau organisasi politik manapun yang akan membuat NU leluasa bergerak dan menjalankan program-program sosial kemasyarakatannya.

b. Munculnya generasi-generasi muda terpelajar NU yang disebut sebagai generasi kedua yang tidak hanya terkonsentrasi di pesantren-perantren (seperti generasi pertama) tetapi juga sudah terintegrasi dengan dunia pendidikan modern dan mampu memunculkan ide-ide tentang pengembangan wacana masyarakat sipil pada sekitar tahun 1990-an. Generasi kedua ini akrab dengan gagasan-gagasan baru dalam teori-teori ilmu sosial dan aktif dalam organisasi-organisasi sosial

³⁰ *Ibid.*, 109.

kemasyarakatan baik yang di payungi NU maupun LSM lain yang memiliki agenda serupa, yaitu mengembangkan wacana masyarakat sipil dan menjadikannya alat untuk bisa menjadi penyeimbang pemerintahan.

Muktamar Situbondo tahun 1984 tidak hanya menghasilkan kesepakatan kembali ke Khittah 1926 yang pada proses dialognya mengalami perdebatan yang cukup panjang melibatkan dua kepentingan besar antara kelompok yang ingin tetap NU berada dalam politik praktis dan kelompok yang secara kritis melihat misi-misi awal NU yang terabaikan dan harus segera dilakukan revitalisasi agar ummat tidak terbengkalai. Muktamar ini juga memutuskan KH. Abdurrahman Wahid sebagai ketua umum Pengurus Besar NU lewat penunjukkan oleh panitia *ahl al ahalli wa al Aqdi* sebagai kelompok ulama senior yang memiliki otoritas untuk memutuskan. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah tokoh NU yang dikenal sebagai intelektual muslim dan aktif di beberapa LSM (LP3ES, LSP, LBH, dan lain-lain) dan memiliki komitmen tinggi pada gerakan-gerakan intelektual dan pemberdayaan masyarakat. Dipilihnya Gus Dur sebagai ketua PB NU diharapkan dapat menguatkan NU sebagai organisasi non pemerintah yang memiliki komitmen pada misi pengembangan masyarakat dan diharapkan mampu mengubah paradigma NU dari perjuangan politik ke perjuangan sosial-ekonomi. Pada Muktamar–muktamar selanjutnya (Muktamar Krapyak 1989, Muktamar Cipasung 1994), Gus Dur kembali terpilih walau melawan calon-calon yang ditawarkan Orde Baru.³¹

Gus Dur mampu membawa NU kembali bersinar sebagai organisasi *Nahdliyyin* yang memelopori terbentuknya wacana masyarakat sipil, NU banyak memberikan kontribusi ide tentang pembangunan yang berpihak pada masyarakat kecil, bahkan Gus Dur mampu memberi motivasi kepada para intelektual NU untuk menjadi generasi yang kritis berhadapan dengan pemerintah yang represif dan aktif menjadi generasi yang gigih memperjuangkan demokrasi lewat kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat.³² Gus Dur tidak sendiri dalam memperjuangkan wacana masyarakat sipil dan

upaya menjadikan NU sebagai kekuatan sosial kritis pro demokrasi, disekilingnya banyak intelektual muda NU yang memiliki visi dan misi yang serupa untuk mengembangkan NU, mereka adalah para pemikir muda yang telah menempuh pendidikan tinggi di dalam maupun di luar negeri yang berasal dari keluarga NU. Walaupun berlatar belakang keluarga Islam tradisional, mereka sudah berkecimpung di berbagai organisasi sosial yang mengembangkan wacana kemasyarakatan sebagai basis gerakan, seperti : PMII, HMI, fatayat, Anshor, LP3ES, LSP, LBH, Bina Desa dan banyak organisasi lain. Di antara para intelektual NU yang cukup berkompeten adalah: M. Ichwan Syam, Slamet Effendy Yusuf, Arief Mudatsir Mandan, Masdar F. Mas'udi, Enceng Sobirin Nadjid, Lies Mustafsiroh Marcus, Muhammad AS Hikam, Fajrul Falakh, Masykuri Abdillah, Ulil Abshar Abadalla, Ahmad Baso, dan para intelektual muda NU lain.

Beberapa kegiatan pelatihan pengembangan masyarakat dilakukan yang melibatkan para intelektual muda NU diantara kegiatan yang dilakukan:

1. Program kegiatan pendidikan keterampilan dalam rangka mempersiapkan tenaga relawan di pesantren-pesantren. Kegiatan ini bertujuan untuk menjadikan pesantren sebagai patner pembangunan bagi masyarakat desa dengan mensosialisasikan dan penggunaan teknologi tepat guna, peningkatan hasil kerajinan, manajemen pemasaran, dan akumulasi modal usaha.³³
2. Program pendidikan keterampilan bagi guru-guru dan pimpinan pesantren tentang pemberdayaan masyarakat yang berpusat di Pondok pesantren Pabelan, Jawa Tengah dan Pondok Pesantren Darul Falakh Bogor. Kegiatan ini melibatkan pihak pesantren baik yang berafiliasi NU atau bukan dengan periode pelatihan selama 1 tahun dan mukim didalam pesantren dengan kurikulum kegiatan keterampilan umum, pertanian dan irigasi, bahasa, keorganisasian, advokasi masyarakat dengan kurikulum yang berperspektif sosial, politik dan ekonomi.³⁴

Wacana mengenai penguatan masyarakat sipil merupakan agenda organisasi yang

³¹ *Ibid.*, 119.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*, 125.

³⁴ *Ibid.*, 126.

dijalankan oleh Gus Dur secara sistematis, dari berbagai macam kegiatan yang dilakukan bersama para intelektual muda NU, yang menggabungkan atau mengintegrasikan dua perspektif yaitu perspektif agama secara tradisional dan perseptif sosial secara modern memunculkan penguatan generasi NU yang mampu menempatkan posisi NU tidak hanya sebagai organisasi Islam tradisional, namun juga sebagai kekuatan sosial pendamping masyarakat menuju kesejahteraan baik secara ekonomi maupun politik dan memperjuangkan kehidupan bernegara yang demokratis.

Gus Dur menunjukkan keseriusannya dalam upaya menguatkan masyarakat sipil di Indonesia tidak hanya melalui wacana dan kegiatan-kegiatan yang dibatasi oleh segmentasi masyarakat NU, tetapi lebih luas melibatkan seluruh komponen masyarakat bahkan yang multi etnis sekalipun, terbukti dengan hubungan yang dibangunnya dengan sangat baik dengan beberapa tokoh lintas agama, organisasi antar etnis dan kelompok-kelompok kepentingan yang sama sama membangun wacana *civil society*, seperti dikatakannya bahwa keharusan bagi gerakan-gerakan Islam di Indonesia untuk menyadari perlunya membentuk format baru dalam memperjuangkan kepentingan bersama (bangsa) yang melintasi batas-batas agama dan kepentingan sektarianisme dalam menghadapi dominasi negara, yaitu suatu perjuangan yang lebih mementingkan masyarakat itu sendiri, bukan bergantung pada negara saja.³⁵

Dengan mengutip Pidato Gus Dur dalam acara PMII, Hendro Prasetyo mengemukakan bahwa eksistensi lembaga keagamaan menjadi bagian dari *civil society* adalah sebuah kebutuhan mendesak bagi negara yang sedang dalam transisi demokratisasi di Indonesia. Lebih lanjut Gus Dur menyatakan bahwa organisasi- organisasi keagamaan Islam di Indonesia bisa menjadi representasi dari gerakan masyarakat sipil, sejauh gerakannya diarahkan pada perjuangan untuk memperoleh tempat dan posisi masyarakat dalam konteks kehidupan berbangsa dan masih memiliki fungsi kemasyarakatan dalam upaya memperkokoh posisi masyarakat.³⁶

Sikap kritis, pluralis dan demokratis yang

³⁵ Abdurrahman Wahid, "Intelektual di Tengah Eksklusivisme", dalam *Prisma*, No. 3 XX, 1991.

³⁶ Hendro Prasetyo, 139.

ditunjukkan Gus Dur mampu memberikan motivasi yang tinggi kepada para intelektual NU untuk terus mengeluarkan pemikiran-pemikiran alternatif kritis dan segar dalam merespon kejenuhan masyarakat menghadapi pemerintahan yang otoriter. Ide-ide *briliant* para aktivis NU memasuki wilayah kajian masyarakat sipil yang berorientasi pada pembangunan, diantaranya ada Masdar F. Masudi yang melakukan kajian ulang penafsiran fungsi zakat lewat bukunya *Agama Keadilan Risalah Zakat Pajak* yang mengungkapkan bahwa pendayagunaan zakat bisa dijadikan sebagai alat demokratisasi dan mekanisme kontrol terhadap kekuasaan negara.³⁷ Ada pula AS. Hikam, seorang intelektual NU yang mengembangkan wacana *civil society* dalam banyak tulisannya seperti "Perlawanan sosial dari *civil society* terhadap ideologi dominan negara", "Demokrasi dan *Civil Society*", "Ruang Politik yang Terbuka", "Wahana Bagi Proses Demokrasi", dan tulisan tulisan lain tentang wacana *civil society* yang dikaitkan dengan demokrasi, masyarakat, dan etika bernegara.

Pada lingkup organisasi, didirikan sebuah kelompok studi yang dikelola oleh para aktivis NU dari Yogyakarta yang diberi nama Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS), yang sudah menerbitkan beberapa buku yang berkaitan dengan Islam dan *civil society*, diantaranya buku NU, Gus Dur dan *civil society* yang membahas tentang keterkaitan antara NU dan Wacana *civil society* yang di gagas Gus Dur di lingkungan NU.³⁸ Dalam buku itu juga dibahas bagaimana *corporate culture* yang dibangun NU sebagai organisasi tradisional Islam yang berintegrasi dengan pemikiran-pemikiran dan mengadopsi ide-ide modern dalam kehidupan masyarakat.

Dalam peta politik nasional, kehadiran para tokoh dan kader NU cukup memberikan kontribusi pada dinamika demokratisasi di Indonesia, hampir disetiap lembaga tinggi negara dapat ditemukan para kader NU yang menempati posisi-posisi strategis, baik itu di Eksekutif, Legislatif, maupun Yudikatif. NU sebagai bagian dari *civil society* memiliki banyak peran terhadap proses demokratisasi di Indonesia. Secara historis, sejak zaman pra kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, hingga memasuki era

³⁷ *Ibid.*, 131.

³⁸ *Ibid.*, 143.

Reformasi. Pendekatan yang dilakukan NU dalam menyikapi situasi politik bertujuan untuk menerima asas-asas demokrasi sebagai sebuah komitmen, karena secara prinsipil nilai-nilai yang diperjuangkan oleh NU sejalan dengan konsep dasar demokrasi.

Demokrasi meniscayakan terciptanya sikap saling menghargai di tengah pluralitas masyarakat Indonesia. Memandang hal ini, maka NU juga memiliki prinsip-prinsip yang mendukung terhadap pluralisme, atau yang disebut dengan *tasamuh* (toleran). Artinya bersikap toleran terhadap perbedaan pandangan, baik dalam masalah keagamaan teruma hal-hal yang bersifat *furu'* atau yang menjadi masalah khilafiyah maupun dalam masalah yang berhubungan dengan kemasyarakatan dan kebudayaan. Disamping itu, NU juga mengedepankan aspek *Tawasut dan I'tidal*.³⁹*Tawasut* artinya tengah, sedangkan *i'tidal* artinya tegak. Sikap *tawasuth* dan *i'tidal* maksudnya adalah sikap tengah yang berintikan kepada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan bersama.⁴⁰Dengan sikap dasar ini, maka NU akan selalu menjadi kelompok panutan yang bersikap dan bertindak lurus dan selalu bersikap membangun serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat ekstrim. Prinsip-prinsip tersebut merupakan pengejawantahan dari prinsip kemajemukan manusia dalam Al-Qur'an sebagai bentuk kesadaran akhir pluralitas masyarakat Indonesia.

Pluralisme dan toleransi sebagaimana yang dijelaskan oleh Hasyim Muzadi adalah bahwa Sikap akomodatif yang lahir dan adanya kesadaran untuk menghargai perbedaan atau keanekaragaman budaya merupakan salah satu landasan kokoh bagi pola pikir, sikap, dan perilaku yang lebih sensitif terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, orang tidak harus diperlakukan secara manusiawi hanya lantaran beragama Islam atau sebaliknya terhadap pemeluk agama lain, tetapi lebih didasari

pemahaman bahwa nilai kemanusiaan memang menjadi milik setiap orang.⁴¹Sikap hidup demikian merupakan realisasi dari pandangan demokratis, toleran, dan pluralistik. Prinsip selanjutnya yang dikembangkan oleh NU dan sejalan dengan prinsip demokrasi adalah persamaan (*Al-musawah*) dan keadilan (*al-'adalah*). Bahkan keadilan merupakan nilai islam yang paling fundamental dalam kehidupan. Oleh karena itu prinsip keadilan harus dilakukan dalam pengertian secara komprehensif antara lain dalam penegakan hukum (*law enforcement*), dan persamaan semua orang di hadapan hukum (*equality before law*) .

C. KESIMPULAN

Sebagai istilah yang modern, *civil society* sudah menjadi wacana yang secara inklusif masuk dalam ruh organisasi-organisasi sosial masyarakat di Indonesia, termasuk juga organisasi-organisasi keagamaan. NU sebagai wadah para *nahdliyyin* dalam mengekspresikan dan menunjukkan eksistensi kegiatan sosial keagamaannya mengambil peran yang sangat penting pada perkembangan wacana *civil society* di Indonesia. Walaupun pernah mengalami pasang surut dan transformasi orientasi organisasinya, NU dengan konsep kembali ke Khittah 1926 mampu memposisikan diri sebagai kelompok agama yang bergerak memperjuangkan kepentingan masyarakat tidak hanya pada lingkup agama, tetapi juga memasuki wilayah-wilayah sosial politik yang bergerak secara kultural dan substantif. Dengan mengusung pemaknaan *civil society* sebagai masyarakat sipil yang kontra posisi dengan negara dan berada diluar subordinat negara, NU secara leluasa mampu menjadi bagian kritis dalam menyikapi perilaku politik negara terutama pada masa Orde Baru.

Wacana masyarakat sipil yang muncul di kalangan NU mendapat respon yang positif dan antusias diantara aktivis NU baik yang senior (para kyai NU) maupun yang masuk dalam kategori intelektual muda NU disebabkan karena adanya kegelisahan sosial yang muncul akibat perlakuan diskriminatif pemerintah dan beberapa kekalahan politis NU pada tingkat nasional.

³⁹M. Masyhur Amin, *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya* (Yogyakarta: AlAmin Press, 1996), .86-88.

⁴⁰Mohamad Shodik, *Gejolak Santri Kota: Aktivitas Muda NU Merambah Jalan Lain* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), 98.

⁴¹Hasyim Muzadi, *Nahdlatul Ulama di Tengah Agenda Persoalan Bangsa* (Jakarta: Logos, 1999), 61.

Marjinalisasi yang dilakukan Orde Baru adalah bahan bakar yang efektif untuk menyulut kebangkitan intelektualitas dan daya kritis NU yang sempat mati suri pada masa Orde Lama ketika NU menemukan eksistensinya dalam kancah politik praktis dengan menjadi partai politik.

Selanjutnya demokratisasi yang bergaung pasca Orde Baru menjadi wadah yang efektif bekerjanya NU sebagai kelompok *civil society* menunjang berjalannya demokratisasi. Walau di klaim sebagai wadah asal sebuah partai politik yaitu partai Kebangkitan Bangsa (PKB), NU tidak secara formal menyatakan diri sebagai bagian dari parpol tersebut. NU tetap mempertegas diri sebagai organisasi keagamaan dengan ummat Islam sebagai basis massanya dan tetap dengan orientasi Islam tradisional yang bergerak secara kultural.

Demokrasi juga dianggap sebagai pilihan yang logis ketika menghadapi realitas masyarakat Indonesia yang sangat plural. Prinsip-prinsip tersebut terejawantahkan dalam doktrin teologis, seperti sikap *Tasamuh, Tawasuth, I'tidal* yang menjadi prinsip utama dalam berorganisasi dan mengantarkan pada terciptanya sebuah kesamaan hak dan kewajiban di antara masyarakat Indonesia dan diharapkan akan mampu menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tokoh tokoh NU yang ada dalam banyak partai politik di Indonesia berpolitik secara individual, bukan dengan menggunakan nama NU sebagai organisasi yang mengusungnya. Hal ini menjadi nilai sendiri bagi NU dalam mendukung proses demokratisasi di Indonesia, secara perlahan namun pasti, NU makin menunjukkan identitasnya sebagai bagian penting dari percaturan politik Indonesia, walau tidak secara langsung menjadi bagian dari pemerintahan, namun nilai-nilai ke-Islaman khas Indonesia yang diusungnya terintegrasi jelas dalam kegiatan politik yang dilakukan oleh kader-kadernya baik didalam partai politik, legislatif, eksekutif, maupun di organisasi lain yang dimotori oleh para intelektual NU.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, Choirul. *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdatul Ulama*. Surabaya: Duta Akasara Mulia, 2010.
- Baso, Ahmad. *Civil Society dan Masyarakat Madani*. Bandung: Pustaka Hidayah dan LAKPESDAM NU, 1999.
- Boland, B.J. *Pergumulan Islam di Indonesia 1945 – 1972*. Jakarta: Grafiti Press, terjemahan Safroedin Bahar, 1985.
- Effendy, Bahtiar. *Repolitisasi Islam: Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik?*. Bandung: Mizan, 2000.
- Hikam, A.S., Muhammad. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta LP3ES, 1999.
- "Nahdatul Ulama, Civil Society, dan Proyek Pencerahan". Dalam kata pengantar Ahmad Baso, *Civil Society versus masyarakat Madani; Arkeologi Pemikiran Civil Society dalam Islam Indonesia* (Bandung: Pustaka Hidayah dan LAKPESDAM NU, 1999).
- Muzadi, Hasyim i. *Nahdlatul Ulama di Tengah Agenda Persoalan Bangsa*. Jakarta: Logos, 1999.
- M. Masyhur Amin. *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya*. Yogyakarta, Al Amin Press, 1996.
- Muhammad Shodik, Mohamad. *Gejolak Santri Kota: Aktivitas Muda NU Merambah Jalan Lain*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.
- Prasetyo, Hendro, Ali Munhanif, dkk. *Islam dan Civil Society: Pandangan Muslim Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia dan PPIM UIN Jakarta, 2002.
- Rahardjo, M. Dawam. *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3ES, 1999.
- Ubaedillah A. dan Abdul Rozak. *Demokrasi, Hak Azasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Jakarta, 2010.
- Wahid, Abdurrahman. "Intelektual di Tengah Eksklusivisme". Dalam *Prisma*, No. 3 XX, 1991.

INDEKS PENULIS

A

Abdul Jalil

Universitas Halu Oleo Kendari, Kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonahu, Kendari, Sulawesi Tenggara Fax (0401) 390006, Telp. (0401) 394061, Jalil_kaya79@yahoo.co.id
"MODAL SOSIAL PELAKU DALAIL KHAIRAT"

Jurnal Dialog Vol. 38, No.1, Juni 2015. hal: 41-50

C

Cucu Nurhayati & Hamka Hasan

(Dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta) dan Hamka Hasan (Dosen Dirasat Islamiyah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta). Jl. Kertamukti 5 Cirendeui, Jakarta Selatan 15419. Email: (coenurhayati@yahoo.com); (hamka_hasan75@yahoo.com)

"PENERIMAAN PARTAI POLITIK ISLAM DI PTAIN: STUDI ATAS PERILAKU POLITIK MAHASISWA DI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA"

Jurnal Dialog Vol. 38, No.1, Juni 2015. hal: 79-92

E

Erlina Farida

Peneliti Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Jln.M.H. Thamrin 6 Jakarta. Email: erlinafarida999@gmail.com

"STRATEGI PENINGKATAN MUTU RINTISAN MADRASAH UNGGUL: STUDI KASUS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI YOGYAKARTA I"

Jurnal Dialog Vol. 38, No.1, Juni 2015. hal: 103-118

G

Gazi Saloom

Dosen Fakultas Psikologi UIN Jakarta. Fakultas Psikologi UIN Jakarta, Jl. Kertamukti 5 Cirendeui, Jakarta Selatan 15419. Email: gazi@uinjkt.ac.id

"IDENTIFIKASI KOLEKTIF DAN IDEOLOGISASI JIHAD: STUDI KUALITATIF TERORIS DI INDONESIA "

Jurnal Dialog Vol. 38, No.1, Juni 2015. hal: 1-12

I

Imam Muhlis & Fathorrahman

Imam Muhlis: Alumnus Magister Ilmu Hukum Univ. Gadjah Mada, e-mail: imam785@yahoo.com; Fathorrahman: [Dosen Fak. Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta], e-mail: fathur_2000@yahoo.com

"INTERPRETATIVE UNDERSTANDING TERHADAP MAKNA SIMBOL AL-FATIHAH DALAM AMALIAH TASHARRAFUL FATIHAH PADA MASYARAKAT BANTUL, YOGYAKARTA"

Jurnal Dialog Vol. 37, No.1, Juni 2014. hal: 65-78

M

Muhamad Murtadho

Peneliti Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Jln. M.H. Thamrin 6 Jakarta. Email: tadho25@gmail.com

"WISATA RELIGI DI BALI: GELIAT USAHA PENGEMBANGAN PARIWISATA ISLAM"

Jurnal Dialog Vol. 38, No.1, Juni 2015. hal: 13-28

R

Ridwan Bustamam

Peneliti Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Jl. M.H. Thamin 6 Jakarta.

“MENGENAL LEBIH DEKAT ANALISIS FRAMING”

Jurnal Dialog Vol. 38, No.1, Juni 2015. hal: 119-128

S

Saifudin Zuhri

Dosen UIN Jakarta dpk. Institut PTIQ Jakarta. Email: dzuhrie@yahoo.com Alamat rumah: Griya Pamulang 2 B 1/ 11 Pamulang Tangerang Selatan. HP. 081380366843

“KOLABORASI KULTUR DAN KONSEP AL-‘URF DALAM MEMBANGUN FIKIH MAZHAB INDONESIA”

Jurnal Dialog Vol. 38, No.1, Juni 2015. hal: 93-102

Suryani

Dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jl. Kertamukti 5 Cirendeui, Jakarta Selatan 15419.

Email: yanisuaeb@yahoo.com

“KONTRIBUSI NU SEBAGAI ORGANISASI *CIVIL SOCIETY* DALAM DEMOKRATISASI”

Jurnal Dialog Vol. 38, No.1, Juni 2015. hal: 51-64

Z

Zainal Abidin

Peneliti Muda pada Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Jln. M.H. Thamrin 6 Jakarta. Email: zaenal_ssss@yahoo.com

“EKSISTENSI AGAMA SIKH DI JABODETABEK”

Jurnal Dialog Vol. 38, No.1, Juni 2015. hal: 29-40

KETENTUAN PENULISAN

1. Naskah yang dimuat dalam jurnal ini berupa pemikiran dan hasil penelitian yang menyangkut masalah sosial dan keagamaan. Naskah belum pernah dimuat atau diterbitkan di media lain.
2. Naskah tulisan berisi sekitar 15-20 halaman dengan 1,5 (satu setengah) spasi, kertas kuarto (A 4),
3. Abstrak dan kata kunci dibuat dalam dwibahasa (Inggris dan Indonesia),
4. Jenis huruf latin untuk penulisan teks adalah Palatino Linotype ukuran 12 dan ukuran 10 untuk catatan kaki,
5. Jenis huruf Arab untuk penulisan teks adalah Arabic Transparent atau Traditional Arabic ukuran 16 untuk teks dan ukuran 12 untuk catatan kaki,
6. Penulisan kutipan (*footnote*) dan bibliografi berpedoman pada Model Chicago
Contoh:

Buku (monograf)

Satu buku

Footnote

1. Amanda Collingwood, *Metaphysics and the Public* (Detroit: Zane Press, 1993), 235-38.

Bibliografi

Collingwood, Amanda. *Metaphysics and the Public*. Detroit: Zane Press, 1993.

7. Artikel pemikiran memuat judul, nama penulis, alamat instansi, email, abstrak, kata kunci, dan isi. Isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta persentasenya dari jumlah halaman sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan (10%)
 - b. Isi Pemikiran dan pembahasan serta pengembangan teori/konsep (70%)
 - c. Penutup (20%)
8. Artikel hasil penelitian memuat judul, nama penulis, alamat instansi, email, abstrak, kata kunci, dan isi. Isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta presentase jumlah halaman sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan meliputi latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penelitian (10%)
 - b. Kajian Literatur mencakup kajian teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan (15%).
 - c. Metode Penelitian yang berisi rancangan/model, sampel dan data, tempat dan waktu, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data (10%).
 - d. Hasil Penelitian dan Pembahasan (50%).
 - e. Penutup yang berisi simpulan dan saran (15%).
 - f. Daftar Pustaka
9. Pemuatan atau penolakan naskah akan diberitahukan secara tertulis/email. Naskah yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis.

Contact Person:

Abas Jauhari, M.Sos

HP: 0856 8512504

Naskah diemail ke:

sisinfobalitbangdiklat@kemenag.go.id

